

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG

Pada Bab II ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang yang meliputi Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Logo Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, dan Tugas Setiap Bagian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. Berikut adalah uraian dari gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang :

2.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di suatu wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Sejarah pembentukan Dinas Lingkungan Hidup di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dan upaya – upaya untuk melindunginya dari kerusakan akibat aktivitas manusia.

Sejarah singkat Dinas Lingkungan Hidup di Indonesia

Pada era 1970-an kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup mulai tumbuh di Indonesia, seiring dengan meningkatnya industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Pada tahun 1978, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) sebagai langkah awal dalam pengelolaan lingkungan.

Pada tahun 1983 BPLH kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pada tahun 1993, pemerintah membentuk Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KLH) yang dipimpin oleh seorang menteri negara. Dengan hal ini menandakan bahwa peningkatan status kelembagaan lingkungan hidup di

tingkat nasional. Pada tingkat daerah mulai dibentuk Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan di tingkat lokal.

Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan UU No.23 Tahun 1997. UU ini memperkuat peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Pada tahun 2014, Kementrian Lingkungan Hidup digabung dengan Kementrian Kehutanan menjadi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dinas Lingkungan Hidup di daerah terus berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam.

2.2 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Lokasi Dinas Lingkungan Hidup berada di Jl. R.A.Kartini Nomor 1 Batang. Telp : (0285) 392885, Email : dlhbatang1@gmail.com . Dinas Lingkungan Hidup merupakan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2.3 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan di Kabupaten Batang, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat penting. Visi dan Misi yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup menjadi landasan utama dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup.

Visi Misi ini merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan layanan terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta

menjadi panduan bagi seluruh masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

2.3.1 Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang yaitu “Terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan”

2.3.2 Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Misi dari Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Batang :

1. Mewujudkan pengaturan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Membangun koordinasi, kemitraan, dan keterbukaan informasi dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan;
3. Mendorong terwujudnya pembangunan serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2.4 Logo Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Setiap instansi pemerintahan mempunyai ciri dan arti makna lambang tersendiri untuk membedakan instansi satu dengan instansi lainnya. Lambang yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang adalah :



Gambar 2.1 Logo Kementrian Lingkungan Hidup

(Sumber :Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Batang)

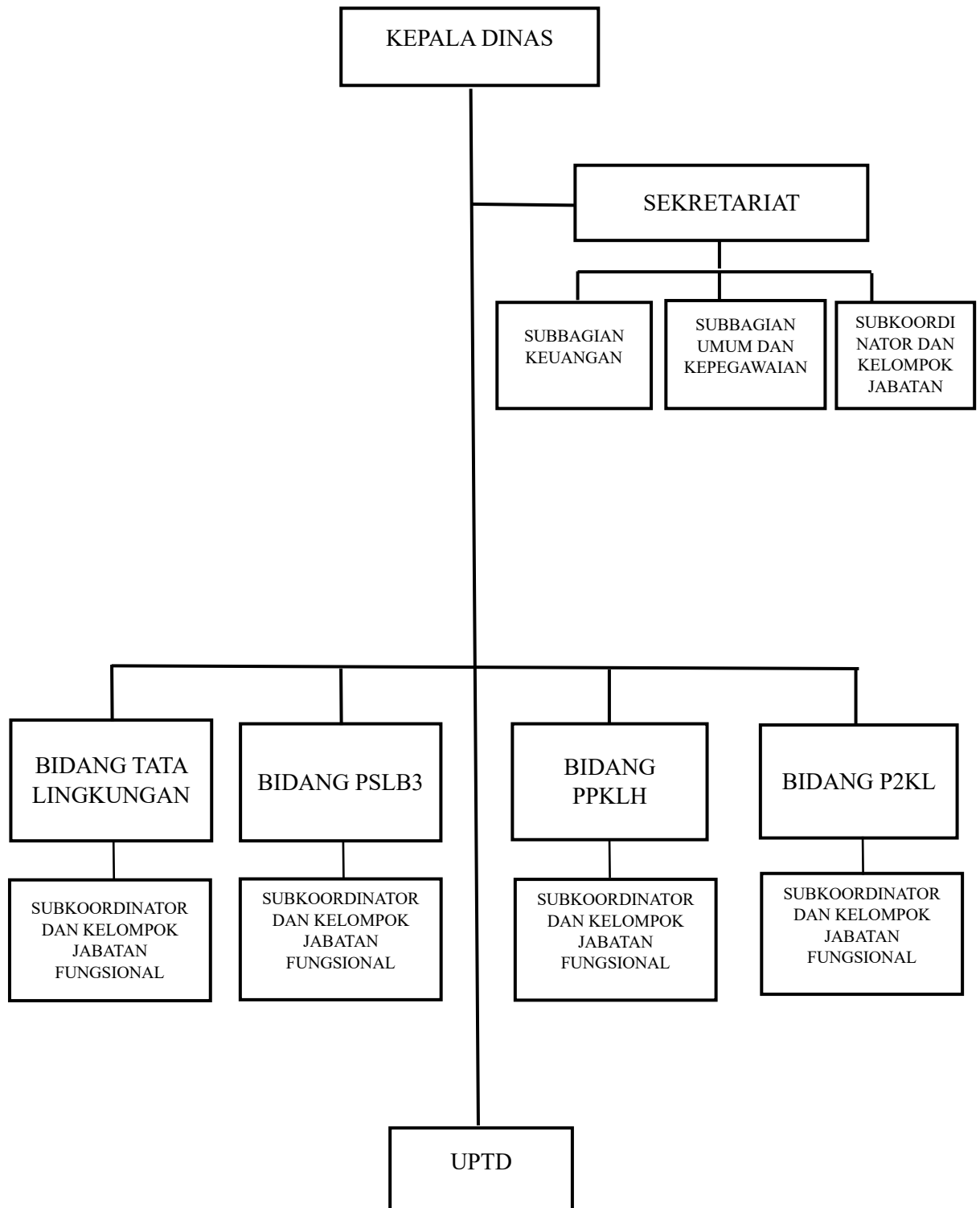
Makna Logo simbol Kementrian Lingkungan Hidup tersebut mengandung berbagai macam unsur antara lain :

1. Lingkaran luar berwarna coklat melambangkan pembangunan yang tidak mengenal kata akhir untuk mewujudkan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.
2. Lingkungan berwarna biru melambangkan alam semesta.
3. Batang, cabang pohon berwarna hijau dan akar pohon berwarna emas, merupakan salah satu gambaran utuh kalpataru yang memiliki arti tatanan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang serta melambangkan hutan, tanah, air udara dan makhluk hidup.
4. Pohon hijau melambangkan hutan yang subur serta berfungsi dalam upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Pohon dan akar berwarna hitam melambangkan hutan sebagai sarana pendukung pembangunan nasional yang perlu di kelola secara produktif dan lestari.
6. Warna dasar coklat, di dalam lingkaran melambangkan tanah yang subur berkat usaha penghijauan, reboisasi dan konversi tanah, serta usaha lainnya yang dilakukan terus menerus.
7. Warna hitam di atas akar berwarna emas melambangkan lapisan tanah yang subur.
8. Warna biru di bawah pohon melambangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air.
9. Warna putih di bawah pohon melambangkan sumber air untuk kelangsungan kehidupan.

2.5 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Batang

Sumber Peraturan Bupati Batang Nomor 99 Tahun 2021

2.6 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Pada sub bab ini akan menguraikan mengenai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Batang. Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran krusial dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Batang.

2.6.1 Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut “Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan”

2.6.2 Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi di antaranya :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pembinaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pengurusan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pengolahan teknis di bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
8. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
9. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif

dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;

10. Penanganan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
11. Penanganan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan dan kehutanan;
12. Pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
13. Pengaturan tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, penanganan, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
14. Pengembangan dan penyempurnaan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
15. Pelaksanaan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
16. Pengolahan sampah modern yang berdaya guna;
17. Pengolahan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengolahan limbah tinja dan limbah B3;
18. Pengawasan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
19. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup; dan
20. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.7 Tugas setiap Bagian

Uraian tugas dan fungsi dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

2.7.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

lingkungan hidup dan kehutanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.7.2 Sub Bagian Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Sekretariat juga mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat;
- b. Mengkoordinasi dan melakukan penyiapan data dokumen penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;
- c. Melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
- d. Melakukan pengolahan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- f. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan DLH;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
- h. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.7.3 Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dokumen penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. Mempersiapkan dokumen koordinasi penyusunan program kegiatan;

- c. Mempersiapkan data penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Keuangan;
- d. Mempersiapkan dan menghimpun data dokumen untuk keperluan penyusunan anggaran di lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Menyusun rancangan anggaran kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bersama bidang-bidang lain;
- f. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
- g. Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Merancang laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub bagian Keuangan; dan
- j. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.7.4 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan data untuk proses penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mempersiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Mempersiapkan dokumen untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian umum dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
- f. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;

- g. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- j. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

2.7.5 Sub Bagian Tata Lingkungan

Bidang TL mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, mengadakan, memadukan, memfasilitasi, mengatur, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan tata lingkungan dan kegiatan kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

2.7.6 Sub Bagian Pengelolaan Sampah Limbah B3

Bidang PSLB3 mempunyai tugas yaitu menjalankan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, memfasilitasi, memantau, mengatur, dan menilai kegiatan pengolahan sampah dan limbah B3.

2.7.7 Sub Bagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada bidang PPKLH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, meninjau, dan memperkirakan serta melaporkan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta pengendalian kerusakan lingkungan hidup.